

**APLIKASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS BIRO PERJALANAN WISATA
PADA PT KAISA ROSSIE SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma DIII pada Program Diploma III
Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh :

Aurora Ayu Mejjida
12030214060019

**PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2017**

HALAMAN PERSETUJUAN
TUGAS AKHIR

NAMA : AURORA AYU MEIJIDA
NIM : 12030214060019
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III PERPAJAKAN
JUDUL TUGAS AKHIR : APLIKASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
BIRO PERJALANAN WISATA PADA PT KAISA
ROSSIE SEMARANG

Semarang, Mei 2017

Dosen Pembimbing

Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si.
NIP. 196905101997021001

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang disusun berdasarkan apa yang penulis pelajari di lapangan tempat pelaksanaan praktik kerja atau magang, yaitu pada PT Kaisa Rossie Semarang. Penulis telah banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis dengan sepenuh hati ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Drs. Bagio Mudakir, MT. selaku Ketua Program Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dul Muid, S.E., M.Si., Akt. selaku Ketua Program Studi Perpajakan dan selaku Dosen Wali Program Studi Perpajakan Diploma III Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan pengarahan dan petunjuk dalam penulisan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan.
6. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
7. Ibu Hj. Lili Widoyani Amd, Par. selaku Direktur PT Kaisa Rossie Semarang.
8. Ibu Fitria El Sera S.E. selaku Pembimbing Lapangan di PT Kaisa Rossie Semarang.
9. Seluruh staf pada lingkungan PT Kaisa Rossie Semarang atas kesempatan, bimbingan dan penilaian dalam melaksanakan kegiatan KKP.

10. Keluarga penulis yang selalu mendukung penulis dari segi materi maupun moriil.
11. Teman-teman D3 Perpajakan dari UNDIP angkatan 2014 yang telah membantu dan memberi semangat untuk menyusun Tugas Akhir ini.
12. Semua pihak yang membantu penulis dalam penyusunan Tugas Akhir.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis, maka dalam kesempatan ini, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini.

Semarang, Mei 2017

Penulis

Aurora Ayu Mejjida

NIM. 12030214060019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN TUGAS AKHIR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	4
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	4
1.4 Jenis Data dan Metode Penelitian	
1.4.1 Jenis Data.....	5
1.4.2 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM PT KAISA ROSSIE SEMARANG	
2.1 Sejarah PT Kaisa Rossie.....	8
2.2 Tujuan Pendirian PT Kaisa Rossie.....	9
2.3 Visi dan Misi PT Kaisa Rossie.....	10
2.4 Kelembagaan PT Kaisa Rossie	
2.4.1 Struktur Organisasi PT Kaisa Rossie Semarang.....	10
2.4.2 Tugas dan Wewenang PT Kaisa Rossie.....	13
2.4.3 Bidang Usaha PT Kaisa Rossie.....	17

2.5 Tinjauan Aspek Produk, Pasar, Pemasaran, SDM, dan Pelayanan.....	18
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Pengertian Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai.....	20
3.1.1 Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).....	21
3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	23
3.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai	
3.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	25
3.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai.....	26
3.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak.....	26
3.5 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.....	30
3.6 Faktur Pajak.....	31
3.7 Surat Pemberitahuan Masa PPN.....	36
3.8 Mekanisme Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Pada PT Kaisa Rossie Semarang.....	37
3.8.1 Mekanisme Penghitungan PPN Pada PT Kaisa Rossie Semarang.....	40
3.8.2 Mekanisme Penyetoran PPN Pada PT Kaisa Rossie Semarang.....	47
3.8.3 Mekanisme Pelaporan PPN Pada PT Kaisa Rossie Semarang.....	49
3.9 Pelaksanaan PPN Pada PT Kaisa Rossie Semarang.....	51
3.10 Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah dalam Pelaksanaan PPN Pada PT Kaisa Rossie Semarang.....	54
BAB IV PENUTUP	56
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman	
Tabel 3.1	Penghitungan PPN Atas Jasa Agen Tiket Pesawat Masa Januari 2016 Pada PT Kaisa Rossie Semarang.....	43
Tabel 3.2	Penghitungan PPN Atas Penyerahan Jasa Tour Masa Januari 2016 Pada PT Kaisa Rossie Semarang.....	44
Tabel 3.3	Penghitungan PPN Atas Penyerahan Jasa Umroh Masa Januari 2016 Pada PT Kaisa Rossie Semarang.....	45
Tabel 3.4	Rekapitulasi Penyetoran PPN Tahun 2015 dan 2016 Pada PT Kaisa Rossie Semarang.....	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Kaisa Rossie Semarang.....	12
Gambar 3.1 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak.....	34
Gambar 3.2 Mekanisme Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Pada PT Kaisa Rossie Semarang.....	39
Gambar 3.3 Rekapitulasi Penyetoran PPN Tahun 2015 dan 2016 Pada PT Kaisa Rossie Semarang.....	53

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bukti Penerimaan Surat

Lampiran 2 Surat Setoran Pajak

Lampiran 3 Faktur Pajak

Lampiran 4 SPT Masa PPN Formulir 1111

Lampiran 5 Formulir Penilaian Kuliah Kerja Praktik

Lampiran 6 Buku Konsultasi Tugas Akhir

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Saat ini dunia bisnis di Indonesia semakin berkembang yang ditandai dengan maraknya kegiatan usaha baik di bidang formal maupun informal atau integritas maupun suplementasi yang akan membawa dampak positif konstruktif terhadap kehidupan masyarakat. Peningkatan kehidupan masyarakat juga diimbangi dengan semakin meningkatnya perilaku konsumtif masyarakat. Dengan maraknya kegiatan usaha dan perilaku konsumtif masyarakat ini juga dapat sebagai sumber potensial yang harus digali untuk kepentingan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik pribadi atau badan kepada pemerintah dengan tidak mendapatkan kontraprestasi langsung yang ditujukan untuk pembangunan negara. Sehingga pajak memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya mempunyai arti untuk meningkatkan penerimaan negara dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, namun juga sebagai kewajiban fiskal dalam rangka menjaga perekonomian nasional agar mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Negara yang sedang berkembang melaksanakan tujuan sosial dan ekonomi tersebut agar mencapai pertumbuhan ekonomi, stabilitas, distribusi, penyedia lapangan pekerjaan, pendapatan dan kekayaan. Pajak juga memberikan sumbangan yang memiliki porsi lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak) dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak yang kurang maksimal dikhawatirkan menyebabkan pemerintah mengalami kesukaran untuk membiayai seluruh pengeluaran negara. Pengeluaran negara yang dibiayai dari sektor perpajakan berhubungan dengan pembangunan sarana umum seperti sekolah, rumah sakit, kantor polisi, jalan, jembatan, dan lain sebagainya.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah mengalami perubahan yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan perubahan ketiga dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Dasar Pengenaan Pajak ini pada dasarnya untuk pengenaan pajak pada tingkat kemampuan konsumtif masyarakat, yang pengenaan pajaknya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dapat memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan negara. Menurut Kementerian Keuangan pada tahun 2015 penerimaan negara yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai sebesar 525 Triliun Rupiah dan jumlah penerimaan negara yang bersumber dari pajak sebesar 1.380 Triliun Rupiah.

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas barang atau jasa kena pajak dari produsen ke konsumen. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pegantian jasa) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ditanggung. Apabila terjadi penyimpangan dalam pemungutan PPN maka wajib pajak akan dikenakan sanksi baik berupa denda maupun kenaikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut sebelum administrasi pajak (fiskus) melakukan pemeriksaan, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan dalam SPT Masa PPN, dimana Wajib Pajak melakukan pembetulan. Dalam hal ini diperlukan analisis kewajiban perpajakan, khususnya dalam penerapan dan pelaporan PPN.

Banyak jenis usaha yang memberikan Pajak Pertambahan Nilainya ke kas negara lewat penyerahan maupun pemanfaatan barang atau jasa kena pajak. Salah satu usaha yang memiliki potensi dalam memberikan kontribusi PPN adalah perusahaan jasa biro perjalanan wisata. Hal ini dapat dilihat dari berkembang pesatnya jenis jasa biro perjalanan wisata terbukti dari semakin menjamurnya usaha

serupa di Semarang. Dengan semakin pesatnya pertumbuhan jasa biro perjalanan ini tentunya akan memberikan nilai lebih jika dilihat dari sektor perpajakan.

PT Kaisa Rossie merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata. Bidang usaha yang digelutinya berupa penjualan tiket pesawat, tour, voucher hotel, penyewaan kendaraan, haji, dan umroh. Jumlah peredaran bruto yang diperoleh PT Kaisa Rossie atas bidangnya yang melebihi 4,8 Miliar per tahun membuat PT Kaisa Rossie wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Salah satu kewajiban PT Kaisa Rossie sebagai PKP adalah memperhitungkan besarnya Pajak Pertambahan Nilai untuk menentukan terjadinya selisih kurang bayar, lebih bayar atau nihil. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi ketika terjadi selisih kurang bayar yaitu menyetorkan selisih tersebut ke kas negara dengan menggunakan *e-Billing* kepada Bank persepsi atau kantor pos, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan dengan menggunakan e-Faktur yang sudah memenuhi peraturan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme penerapan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai menjadi salah satu perhatian pelik dikemudian hari.

Berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, akan dianalisis tentang Pajak Pertambahan Nilai untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata PT Kaisa Rossie, maka dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “APLIKASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BIRO PERJALANAN WISATA PADA PT KAISA ROSSIE SEMARANG”.

1.2 Ruang Lingkup

Dalam Tugas Akhir ini, akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup penulisan serta uraian pembahasan, sehingga tidak menyimpang dari judul yang telah dipilih. Masalah yang akan dibahas dalam Laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Konsep dan dasar Pajak Pertambahan Nilai;

- a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai,
 - b. Subjek dan objek Pajak Pertambahan Nilai,
 - c. Dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai,
 - d. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai,
 - e. Faktur Pajak Pertambahan Nilai,
 - f. SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
2. Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaisa Rossie Semarang.
 3. Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaisa Rossie Semarang telah sesuai atau belum dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku.
 4. Hambatan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaisa Rossie Semarang.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memperoleh gambaran tentang Pajak Pertambahan Nilai dan dasar pengenaan pada biro perjalanan wisata PT Kaisa Rossie Semarang.
2. Untuk mengetahui proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaisa Rossie Semarang.
3. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaisa Rossie Semarang sudah sesuai atau belum dengan ketentuan umum dan tata cara yang berlaku.
4. Untuk mengetahui hambatan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Kaisa Rossie Semarang.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Hasil penulisan digunakan untuk memperdalam sampai sejauh mana teori yang diperoleh dapat diterapkan dalam praktik yang ada di lapangan dengan fakta dan kondisi yang ada, serta untuk menyelesaikan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat penting kelulusan pendidikan Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bagi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat dijadikan salah satu tolak ukur sampai dimana keberhasilan Universitas Diponegoro maupun mahasiswa di dalam proses belajar mengajar.

3. Bagi Perusahaan

Hasil penulisan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan serta masukan yang dapat dikembangkan dalam perusahaan sebagai salah satu pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa biro perjalanan wisata.

4. Bagi Pembaca

Hasil penulisan Tugas Akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta juga dapat dijadikan sebagai referensi dan acuan bagi mahasiswa yang akan mengadakan praktik lapangan dimasa yang akan datang.

1.4 Jenis Data dan Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Data

Penulisan ini tidak terlepas dari keberadaan data yang merupakan bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai objek penelitian. Data adalah fakta empiris yang dikumpulkan oleh penulis untuk kepentingan penulis.

Berikut sumber data yang disajikan dalam laporan Tugas Akhir ini dibedakan menjadi 2 adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Menurut Sekaran (2011) data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Data primer diperoleh dengan cara observasi dan wawancara dengan pihak PT Kaisa Rossie Semarang.

b. Data sekunder

Menurut Sekaran (2011) data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, selain itu penulis mempergunakan data yang diperoleh dari internet.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penulisan Tugas Akhir ini digunakan beberapa metode dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai bahan laporan. Metode-metode tersebut adalah observasi atau pengamatan langsung, kuesioner, dan studi pustaka, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung pada pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan hambatan yang dihadapi di PT Kaisa Rossie.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan mengajukan tanya jawab langsung yang berkaitan dengan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan para pegawai bidang keuangan pada PT Kaisa Rossie.

c. Studi Pustaka

Pengumpulan data dengan menggunakan metode studi pustaka dapat dilakukan dengan jalan antara lain membaca buku literatur yang ada hubungannya dengan laporan tugas akhir ini.

Dalam metode ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari dan menganalisis buku-buku yang terkait seperti, Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya serta referensi lainnya.

5.1 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan laporan ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dituliskan latar belakang masalah yang ditulis dalam laporan Tugas Akhir, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat, cara pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PT KAISA ROSSIE SEMARANG

Bab ini menguraikan hal-hal mengenai PT Kaisa Rossie Semarang meliputi sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, bidang usaha, dan tinjauan aspek produk, pasar, pemasaran, SDM serta pelayanan PT Kaisa Rossie Semarang.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang konsep dan dasar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN, pelaksanaan PPN telah sesuai atau belum dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku serta hambatan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan PPN pada PT Kaisa Rossie Semarang.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi ringkasan yang diuraikan pada bab III dalam laporan Tugas Akhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM

PT KAISA ROSSIE SEMARANG

2.1 Sejarah PT Kaisa Rossie

PT Kaisa Rossie Semarang didirikan pada tanggal 10 November 2003 yang dipimpin oleh Hj. Liliwidojani, Amd. Par. pada saat kuliah di Akademi Pariwisata Universitas Trisakti Jakarta. Setelah lulus tahun 1984, beliau kembali ke Semarang dan bekerja di Satura *Tour&Travel* Semarang yang merupakan perusahaan milik kakak kandungnya sendiri, selama 10 tahun bergabung di Satura *Tour&Travel*, beliau dipercaya memegang divisi umroh. Dari pengalaman tersebut, akhirnya pada awal tahun 2003 beliau memberanikan diri keluar dari Satura *Tour&Travel* dan membuka *Tour&Travel* sendiri yang diberi nama Kaisa Rossie.

Hal lain yang membuat beliau bertekad untuk membuka biro perjalanan haji khusus dan umroh adalah pengalaman pertama kali beliau berangkat umroh ke tanah suci, pada saat itu beliau beserta rombongan yang berangkat umroh ke tanah suci tidak dituntun dan tidak mendapatkan informasi secara lengkap dari biro perjalanan yang telah memberangkatkannya. Pada saat itu, beliau bertekad untuk membuka biro perjalanan yang benar-benar memandu konsumen mulai dari suatu hal yang kecil hingga besar.

Bagi PT Kaisa Rossie Semarang, konsumen adalah raja. Prinsip tersebut tampaknya benar-benar diterapkan oleh biro perjalanan ini, dimana biro ini berkomitmen untuk pelayanan *full service*. Pelayanan tersebut mencakup semua tiket transportasi, baik itu tiket pesawat domestik dan internasional, kereta api, hotel *voucher* domestik dan internasional, umroh dan haji, paket wisata domestik dan internasional, pengurusan dokumen paspor visa perjalanan, persewaan bus pariwisata dan mobil Isuzu Elf, *Metting, Incentive, Conference, Exhibition* (MICE) yang semua dilayani dengan harga kompetitif.

Tidak hanya berkomitmen untuk melakukan pelayanan *system full service*, namun PT Kaisa Rossie juga memiliki komitmen memberikan “kepuasan pelanggan”. Memiliki prinsip yakni 5S “melayani dengan hati” yang berarti mengedepankan pelayanan terbaik dengan menggunakan ide-ide terbaik, dan bertujuan untuk menjadi pemimpin dan bukan pengikut dalam industri perjalanan. Hal ini terbukti dengan perkembangannya yang dulu sederhana menjadi posisi sebagai pemimpin dalam industri perjalanan. Pencapaian yang telah didapatkan PT Kaisa Rossie ini adalah sebagai salah satu yang paling dihormati dan dikagumi di area Jawa Tengah. Dengan perkembangannya yang sangat pesat tersebut, PT Kaisa Rossie hingga saat ini telah memiliki 5 cabang usaha yakni di Kota Semarang, Jakarta, Lampung, dan Kabupaten Semarang.

Selain itu, kemajuan PT Kaisa Rossie Semarang juga dikarenakan adanya kelengkapan perangkat kerja, sehingga membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Adapun, diantaranya sistem jaringan komputer untuk pemesanan tiket pesawat untuk *reservasi* hotel, serta armada bus. Selain itu, adanya mobil Isuzu Elf dengan sopir yang berstandar pariwisata dan terdapat pelayanan *ticketing non stop* 24 jam dalam 7 hari yang ada di Semarang.

2.2 Tujuan Pendirian PT Kaisa Rossie

PT Kaisa Rossie bertujuan menjadi pemimpin dan bukan pengikut dalam industri perjalanan. PT Kaisa Rossie tersebut telah berkembang dari yang sederhana menjadi keposisi sekarang karena komitmen total untuk “kepuasan pelanggan”. Selain itu, PT Kaisa Rossie telah menciptakan koneksi tak tertandingi dengan *vendor* diseluruh Indonesia. Pencapaian sebagai pemimpin dalam industri perjalanan telah menetakannya sebagai salah satu yang paling dihormati dan dikagumi di area Jawa Tengah. Prinsip lain yang selalu diutamakan yaitu “Melayani dengan Hati”, yang berarti pelayanan terbaik, orang-orang berpengalaman terbaik, dan ide-ide terbaik. Ketiga pilar tersebut telah menjadi keunggulan dari PT Kaisa Rossie.

2.3 Visi dan Misi PT Kaisa Rossie

PT Kaisa Rossie Semarang tentu mempunyai visi dan misi yang jelas, tanpa adanya visi dan misi yang jelas biro perjalanan tidak bisa dikatakan sebagai sebuah biro perjalanan. Dengan adanya visi dan misi PT Kaisa Rossie Semarang akan semakin terarah. Adapun visi dan misi PT Kaisa Rossie Semarang adalah sebagai berikut:

a. Visi

Sebagai penyedia jasa di bidang perjalanan dalam segala kebutuhan (perjalanan ibadah, perjalanan wisata, perjalanan bisnis, perjalanan dinas, dan sebagainya) baik di dalam negeri maupun internasional yang lengkap dan mampu memberikan layanan yang mudah, cepat, dan nyaman dengan kualitas yang bisa diandalkan dalam rangka menuju pasar global dunia pariwisata.

b. Misi

1. Menjadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang biro perjalanan wisata yang kaya akan pengalaman dan mampu bersaing dikawasan regional maupun internasional,
2. Menyediakan layanan dan fasilitas yang lengkap dalam rangka memenuhi semua jenis kebutuhan perjalanan wisata dengan konsep *one stop service*,
3. Membuka dan menambah lapangan kerja baru khususnya di bidang perjalanan wisata,
4. Menjadi perusahaan yang bonafit, strategis, prospektif, dan cukup diperhitungkan dalam peraturan dunia kepariwisataan secara global,
5. Menjadi teman relasi bisnis biro perjalanan wisata yang menguntungkan.

2.4 Kelembagaan PT Kaisa Rossie


2.4.1 Struktur Organisasi PT Kaisa Rossie

Struktur organisasi sangat berperan dan penting demi suksesnya kegiatan-kegiatan pada suatu perusahaan. Hal ini agar satu kegiatan dengan kegiatan lainnya lebih terarah dan tidak saling berbenturan. Selain itu, struktur organisasi juga

diperlukan agar terjadi pembagian tugas yang seimbang dan obyektif yaitu memberikan tugas sesuai dengan kedudukan dan kemampuan masing-masing anggotanya.

Struktur organisasi yang baik adalah dengan menempatkan yang tepat dan memiliki kompetensi. Hal ini dilakukan agar semua kegiatan lebih terarah, teratur, dan terkontrol sehingga apabila terjadi persoalan dapat segera diselesaikan sedini mungkin. Adapun struktur organisasi PT Kaisa Rosssie Semarang dapat dilihat pada gambar 2.1

Gambar 2.1
Struktur Organisasi PT Kaisa Rossie Semarang



Sumber: PT Kaisa Rossie Semarang

2.4.2 Tugas dan Wewenang Struktur Organisasi PT Kaisa Rossie.

1. Tugas dan Wewenang Komisaris

Komisaris utama merupakan pemegang saham terbesar dalam perusahaan yang berwenang untuk menentukan arah dan tujuan perusahaan. Tugas dan wewenang komisaris utama meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek,
- b. Mengurus atau menyelenggarakan rapat direksi serta menertibkan notulen rapat baik untuk kepentingan operasional maupun dokumentasi,
- c. Memberikan pengarahan dan membuat program kerja perusahaan,
- d. Menyetujui strategi atau program kerja perusahaan,
- e. Dalam kesatuan direksi mewakili perusahaan dalam dan di luar pengadilan yang berhubungan dengan kepemilikan,
- f. Mengkoordinir tugas direksi mengenai pertanggungjawaban baik dalam bentuk laporan tahunan atau tugas berkala lainnya,
- g. Memimpin secara langsung kegiatan biro pengawasan *intern* bekerjasama dengan direksi lain,
- h. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kebijakan perusahaan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

2. Tugas dan Wewenang Direktur Utama

Direktur utama adalah pimpinan utama dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab atas tercapainya tujuan perusahaan serta sebagai pengendali seluruh tugas dan fungsi-fungsi dalam perusahaan. Tugas dan wewenang direktur utama meliputi:

- a. Menetapkan kebijakan perusahaan dengan menentukan rencana dan tujuan perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek,
- b. Mengkoordinir dan mengawasi seluruh aktivitas yang dilaksanakan dalam perusahaan,

- c. Membuat peraturan *intern* pada perusahaan yang tidak bertentangan dengan kebijakan perusahaan,
- d. Memperbaiki dan memnyempurnakan segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien,
- e. Membimbing bawahan dan mendelegasikan tugas-tugas yang dapat dikerjakan oleh bawahan secara jelas.

3. Tugas dan Wewenang Direktur Operasional

Operasional manager merupakan pimpinan dalam divisi operasi yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, dan melaksanakan tugas operasional. Tugas dan wewenang operasional manager meliputi:

- a. Mengawasi kegiatan operasional perusahaan,
- b. Merencanakan, mengendalikan, dan mengawasi seluruh kegiatan operasi dalam pengembangan perusahaan sampai tuntas,
- c. Mengadakan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan perusahaan dibidang pengembangan.

4. Tugas dan Wewenang Manager Lampung

- a. Menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dalam setiap kegiatan, baik yang berasal dari kantor pusat maupun yang dari kantor cabang, maupun kantor setempat,
- b. Melaporkan segala rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha, baik yang berasal dari kantor pusat maupun dari kantor cabang, maupun kantor setempat,
- c. Melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan secara teratur, berupa laporan harian, penerimaan, dan pengeluaran,
- d. Berusaha secara terus menerus mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh divisi dan mengajukan usul-usul perubahan, penyempurnaan, dan pengembangan produk.

5. Tugas dan Wewenang Manager Ungaran
 - a. Menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dalam setiap kegiatan, baik yang berasal dari kantor pusat maupun dari kantor cabang maupun kantor setempat,
 - b. Melaporkan segala rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha, baik yang berasal dari kantor pusat maupun dari kantor cabang maupun kantor setempat,
 - c. Melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan secara teratur, berupa laporan harian, penerimaan, dan pengeluaran,
 - d. Berusaha secara terus menerus mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh divisi, serta mengajukan usul-usul perubahan, penyempurnaan, dan pengembangan produk.
6. Tugas dan Wewenang Manager HO (*Head Office*)
 - a. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, serta urusan umum dan kepegawaian kantor,
 - b. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pegawai,
 - c. Melaksanakan tertib administrasi dan pelaporan,
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
7. Tugas dan Wewenang Manager Jakarta
 - a. Menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang dalam setiap kegiatan, baik yang berasal dari kantor pusat maupun dari kantor cabang maupun kantor setempat,
 - b. Melaporkan segala rencana dan pelaksanaan kegiatan usaha, baik yang berasal dari kantor pusat maupun dari kantor cabang maupun kantor setempat,
 - c. Melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan secara teratur, berupa laporan harian, penerimaan, dan pengeluaran,

- d. Berusaha secara terus menerus mengumpulkan informasi dan data yang dibutuhkan oleh divisi dan mengajukan usul-usul perubahan, penyempurnaan, dan pengembangan produk.
8. Tugas dan Wewenang Bagian *Accounting*
 - a. Merencanakan strategi *accounting* perusahaan secara tepat sesuai strategi perusahaan,
 - b. Mengevaluasi dan menganalisa implementasi sistem *accounting* untuk memberi masukan terhadap sistem keuangan dan startegi bisnis,
 - c. Mengatur dan mengarahkan pencatatan neraca perusahaan sesuai aktivitas perusahaan dan menjaga keseimbangan neraca.
 9. Tugas dan Wewenang Bagian *Ticketing*
 - a. Menjual produk usah dibidang *ticketing* baik, dari tiket pesawat, kapal, kereta api, baik domestik ataupun internasional,
 - b. Menerima pemesanan baik secara langsung maupun melalui telepon,
 - c. Mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal,
 - d. Mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatan kepada dewan direksi.
 10. Tugas dan Wewenang Bagian Admin
 - a. Menyusun rencana, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan menyempurnakan tata kerja dan peraturan kepegawaian administrasi,
 - b. Mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal,
 - c. Mempertanggungjawabkan semua kegiatannya, termasuk pelaksanaan rencana pendanaan kegiatannya kepada presiden direktur.
 11. Tugas dan Wewenang Bagian Haji dan Umroh

Berfungsi dalam mengelola jama'ah yang ingin menunaikan ibadah haji mulai dari pendaftaran, mengurus ketika di Arab Saudi, sampai pemulangan ke tanah air. Dan berfungsi dalam mengatur dan mengelola jama'ah yang ingin berangkatumroh mulai dari pemberangkatan sampai pemulangan.

12. Tugas dan Wewenang Bagian Tour
 - a. Menyusun rencana kegiatan penjualan dan penyelenggaraan *tour*,
 - b. Mengadakan kegiatan koordinasi secara vertikal dan horizontal,
 - c. Bertanggung jawab atas segala yang berkaitan dengan kegiatan kepada direktur.
13. Tugas dan Wewenang Bagian *Travel*
 - a. Menyusun rencana kegiatan penjualan dan penyelenggaraan *travel*,
 - b. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan rencana kegiatan dan pendanaanya kepada direktur utama,
 - c. Pengadaan buku-buku acuan *travel(travel refence books)*, seperti *ABC Guide Books, Hotel index, Air Passenger Tariffs*, dan sebagainya.

2.4.3 Bidang Usaha PT Kaisa Rossie

Bidang usaha yang dilakukan oleh PT Kaisa Rossie adalah menjual produk paket wisata *inbound, outbound*, kunjungan kerja, *cruise*, tiket ferry, tiket pesawat, hotel *voucher*, MICE, dan penyewaan kendaraan. Untuk lebih jelasnya penulis akan jabarkan sebagai berikut:

- a. *Tour* Domestik dan Kunjungan Kerja

Kegiatan yang dilakukan yakni penjualan paket wisata domestik dan kunjungan-kunjungan kerja pemerintah baik berupa kunjungan kerja ke instansi-instansi yang dipadukan dengan *city tour*. Dalam kegiatannya bekerjasama dengan beberapa komponen *tour*, seperti *restaurant*, hotel, transportasi (darat dan udara), obyek wisata yang dikunjungi, dan kesiapan kunjungan kerja terhadap instansi yang bersangkutan.
- b. *Tour Outbound* dan Kunjungan Kerja

Kegiatan yang dilakukan yakni melakukan penjualan paket wisata *outbound* yang sering dipadukan dengan beberapa kunjungan-kunjungan kerja serta membantu persiapan *tour*. Dalam kegiatannya bekerjasama dengan *travel partner* yang berada di negara lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand,

Vietnam, Turkey, Belanda, Arab Saudi, dan lain-lain untuk kemudahan dalam penanganan tamu ketika berada di negara tujuan wisata.

c. Haji dan Umroh

Kegiatan yang dilakukan yakni melakukan persiapan haji dan umroh dari mulai melakukan pendataan data base peserta, menyiapkan keperluan untuk pemberangkatan Haji Plus, melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan dokumen-dokumen perjalanan, tiket serta keperluan lainnya, melakukan manasik, hingga membantu proses *handling over* bandara pemberangkatan dan kepulangan.

d. Tiket Pesawat

Kegiatan yang dilakukan yakni melakukan penjualan tiket pesawat baik domestik maupun internasional dan juga menyiapkan tiket untuk kegiatan *tour* serta membantu melakukan *web check in*.

e. Hotel *Voucher*

Kegiatan yang dilakukan yakni melakukan penjualan hotel *voucher* dan juga menyiapkan hotel *voucher* untuk kegiatan *tour*.

f. Penyewaan Kendaraan

Kegiatan yang dilakukan yakni melakukan perawatan transportasi dan menyewakan transportasi berupa Van, *Coaster*, dan Bus.

g. Pembuatan Dokumen Perjalanan

Kegiatan yang dilakukan yakni melakukan pembuatan persyaratan paspor serta visa untuk memenuhi kebutuhan *tour* ataupun kebutuhan *customer*.

2.5 Tinjauan Aspek Produk, Pasar, Pemasaran, SDM, dan Pelayanan

Aspek produk yang dijual oleh PT Kaisa Rossie sangat beragam, untuk produk *tour* di PT Kaisa Rossie lebih banyak berupa *tailor made* atau *tour* yang dibuat sesuai dengan minat dari pembeli yang biasanya sering kali dipadukan dengan kunjungan kerja. Promosi banyak dilakukan dengan brosur dan juga iklan pada koran,

website, pameran *travel*, mengikuti lelang terbuka secara *online* di website resmi instansi pemerintah serta datang langsung ke instansi-instansi pemerintah untuk melakukan promosi. Pangsa pasar dari PT Kaisa Rossie sebagian besar adalah instansi-instansi pemerintah yang akan melakukan kunjungan kerja serta *client-client* lama yang telah berlangganan yang hubungannya terus dijaga secara erat, selain itu juga PT Kaisa Rossie juga sering melakukan lelang terbuka secara online terhadap instansi-instansi pemerintah melalui *website* resmi. Aspek SDM di PT Kaisa Rossie tergolong cukup, dan perlu ditingkatkan seperti memberikan motivasi lebih, sehingga dapat menciptakan semangat kerja dan lebih menjadi profesional terlebih lagi harus lebih memperhatikan SOP dan kedisiplinan kerja.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pajak dan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan negara memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Pelaksanaan pemungutan pajak telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi, “Pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Pasal tersebut menjadi pedoman pelaksanaan pengenaan pajak di Indonesia oleh aparat yang berwenang.

Dalam buku yang berjudul *Perpajakan Teori dan Kasus, Resmi (2014:1)* mengutip pengertian pajak menurut pendapat para ahli, antara lain sebagai berikut:

- a. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- b. Pengertian pajak menurut S.I. Djajadinigrat. Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.
- c. Pengertian pajak menurut Dr. N. J. Feldmann dalam buku *De Over HeidsmiddelenVan* Indonesia (terjemahan): pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Khusus mengenai PPN, seperti yang telah diketahui bahwa PPN merupakan pajak yang menggantikan pajak penjualan karena terdapat berbagai macam masalah dalam pelaksanaan pajak penjualan. Pajak Pertambahan Nilai diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009. Dalam pengertian umum, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai (*value added* atau *added value*).

Menurut UU PPN 1983:

PPN adalah pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai. Pertambahan nilai timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau memberikan pelayanan jasa kepada para konsumen. Hal tersebut sesuai dengan biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba perusahaan adalah unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN.

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009:

PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai.

3.1.1 Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali barang-barang yang

ditentukan lain oleh Undang-Undang. Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diantaranya adalah:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti: minyak mentah, gas bumi (tidak termasuk dalam pengertian gas bumi adalah gas bumi yang siap dikonsumsi oleh masyarakat seperti elpiji), pasir dan kerikil, batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit,
- b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, dan garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium,
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, *restaurant*, rumah makan, warung, baik yang dikonsumsi di tempat atau tidak, dan tidak termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Barang tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilaidikarenakan untuk menghindari pajak berganda, karena sudah dikenai pajak daerah,
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga. Hal ini dikarenakan nilai nominal dan nilai fisiknya berbeda.

Sedangkan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang berdasarkan pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesanan, yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Pada dasarnya semua jasa merupakan JKP, kecuali barang-barang yang ditentukan lain oleh Undang-Undang. Jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis jasa tertentu yang dikelompokan sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis,
- b. Jasa pelayanan sosial,

- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko,
- d. Jasa keuangan,
- e. Jasa asuransi,
- f. Jasa keagamaan,
- g. Jasa pendidikan,
- h. Jasa kesenian dan hiburan,
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan,
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri dan luar negeri,
- k. Jasa tenaga kerja,
- l. Jasa perhotelan,
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah,
- n. Jasa penyediaan tempat parkir,
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam,
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos,
- q. Jasa boga atau catering.

3.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. PPN adalah pajak tidak langsung.

PPN menempatkan konsumen sebagai pihak yang membayar pajak sedangkan yang bertanggung jawab menyetorkannya ke kas negara merupakan kewajiban Pengusaha Kena Pajak. Sehingga konsumen sebagai pemikul beban PPN tidak secara langsung bertanggung jawab atas pembayarannya ke negara.

- b. PPN adalah pajak objektif.

Timbulnya kewajiban membayar pajak di bidang PPN sangat ditentukan oleh adanya objek pajak berupa Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena

Pajak (JKP) tanpa memperhitungkan kondisi subjektif subjek pajak itu sendiri.

c. PPN bersifat *multistage tax*.

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai produksi dan jalur distribusi BKP atau JKP.

d. Penghitungan PPN terutang untuk dibayar ke kas negara menggunakan *Indirect Substraction Method*.

Metode penghitungan PPN yang akan disetor ke kas negara adalah dengan cara pajak yang dikenakan pada saat penyerahaan barang atau jasa (Pajak Keluaran) dengan pajak yang dibayar pada saat penerimaan barang atau jasa (Pajak Masukan).

e. PPN bersifat non kumulatif.

PPN yang disetor ke kas negara adalah dengan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan (PM).

f. PPN menganut tarif tunggal.

PPN di Indonesia menganut tarif tunggal yang dalam UU PPN 2009 ditetapkan sebesar 10%, yang mana dengan peraturan pemerintah dapat dinaikkan paling tinggi 15% atau diturunkan paling rendah 5% untuk penyerahan dalam negeri. Dan tarif 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak.

g. PPN adalah pajak atas konsumsi dalam negeri.

PPN hanya dikenakan atas barang atau jasa yang dikonsumsi didalam daerah Pabean RI. Apabila barang atau jasa itu akan dikonsumsi di luar negeri, tidak dikenakan PPN di Indonesia. Hal ini sesuai dengan *destination principle* (dikenakan dimana barang itu digunakan).

h. PPN yang diterapkan di Indonesia adalah PPN tipe konsumsi (*Consumption Type VAT*).

Dalam mekanisme PPN di Indonesia semua pembelian yang berkaitan secara langsung dengan kegiatan usaha dikurangkan dari penghitungan nilai tambah.

Pengertian berkaitan langsung dengan kegiatan usaha adalah berkaitan dengan produksi, distribusi, manajemen atau pemasaran.

3.3 Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai

3.3.1 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pada dasarnya subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah pelaku kegiatan usaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), dimana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban untuk memungut dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai oleh pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengertian Pengusaha sendiri adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah Pabean.

Sedangkan pengertian Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan tidak termasuk pengusaha kecil, yang batasannya telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.197/PMK.03/2013 untuk pengusaha yang memiliki omset Rp 4.800.000.000 kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) antara lain:

- a. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP,
- b. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang,
- c. Membuat Faktur Pajak atas setiap penyerahan kena pajak,
- d. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengambilan BKP,
- e. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai usahanya,
- f. Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang,
- g. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN.

3.3.2 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

1. Penyerahan BKP didalam daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP.
 - b. Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan BKP tidak berwujud.
 - c. Penyerahan dilakukan didalam daerah Pabean.
 - d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
2. Impor BKP.
3. Penyerahan JKP yang dilakukan didalam daerah Pabean oleh Pengusaha Kena Pajak. Syarat-syaratnya adalah:
 - a. Jasa yang diserahkan merupakan JKP,
 - b. Penyerahan dilakukan didalam daerah Pabean,
 - c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
5. Pemanfaatan JKP dari luar daerah Pabean didalam daerah pabean.
6. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak.
7. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
8. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang PPN yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan.

3.4 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak

Tarif Pajak Pertambahan Nilai menurut UU No. 42 Tahun 2009 adalah:

- a. Atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dikenakan tarif tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU PPN adalah sebesar 10%.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana pembangunan, pemerintah diberi wewenang mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai menjadi serendah-rendahnya 5% dan setinggi-tingginya 15% dengan tetap memakai prinsip tarif tunggal.

- b. Atas ekspor BKP, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP menurut Pasal 7 ayat (2) UU PPN dikenakan tarif 0%. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP didalam daerah Pabean. Oleh karena itu, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0%. Penggunaan tarif 0% bukan berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian, Pajak Masukan yang telah dibayar dari barang yang diekspor tetap dapat dikreditkan.

Pengertian Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan DPP. Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang, yaitu:

1. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Harga jual dapat diperoleh dengan menjumlahkan harga pembelian bahan baku, bahan pembantu, alat pelengkap lainnya ditambah biaya-biaya seperti penyusutan barang modal, bunga pinjaman dari bank, gaji tenaga kerja, manajemen serta laba usaha yang diharapkan.

2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya yang diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk jasa yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Nilai penggantian merupakan taksiran biaya untuk mengganti biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan profesi, keterampilan, dan pengalaman yang memberikan pelayanan dalam arti “jasa” tersebut. Jika harga jual atau nilai penggantian menggunakan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai kurs yang berlaku pada saat itu.
3. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nilai impor yang menjadi DPP adalah harga patokan impor atau *Cost Insurance and Freight*(CIF) sebagai dasar penghitungan bea masuk ditambah dengan semua biaya dan pungutan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pabean. Rumus penghitungan nilai impor sebagai DPP adalah:

$$\text{Nilai Impor} = \text{CIF} + \text{Bea Masuk} + \text{pungutan lain yang sah}$$

4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai DPP. Nilai lain tersebut telah mengalami perubahan ketiga kali dan terakhir ditetapkan dengan PMK No. 121/PMK.03/2015 adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP, adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - b. Untuk pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP, adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor.

- c. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film.
- d. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran.
- e. Untuk persediaan BKP yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar yang wajar.
- f. Untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan, adalah harga pasar wajar.
- g. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa agen pariwisata berupa paket wisata, pemesanan sarana angkutan, dan pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- h. Untuk jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- i. Untuk penyerahan BKP dan/atau JKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP dan/atau JKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan.
- j. Untuk penyerahan BKP kepada pedagang perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dengan pembeli.
- k. Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang.
- l. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (*freight charges*) adalah 10% dari jumlah yang seharusnya ditagih.
- m. Untuk penyerahan emas perhiasan adalah 20% dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian.

Secara umum rumus penghitungan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Keterangan:

- PPN = Pajak Pertambahan Nilai
- Tarif = 10% untuk harga jual umum, dan 0% untuk ekspor. Nilai ini bisa berubah-ubah sesuai kebijakan pemerintah pada lokasi dan waktu perhitungan PPN.
- DPP = Dasar Pengenaan Pajak. Besar tarifnya pun juga bervariasi ada yang 100% dari nilai harga jual. Tergantung peraturan pemerintah sebagai penarik pajak.

3.5 Mekanisme Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menganut metode kredit (*credit method*) dan metode Faktur Pajak (*invoice method*). Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak. Pajak Pertambahan Nilai dipungut secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak dapat dihindari dengan diterapkan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan, sarana yang digunakan adalah Faktur Pajak. Mekanisme pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Pada saat membeli atau memperoleh BKP/JKP, akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak penjual.

Bagi pembeli Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut dengan Pajak Masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa Faktur Pajak.

- b. Pada saat menjual atau menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai.

Bagi penjual Pajak Pertambahan Nilai tersebut merupakan pajak keluaran, sebagai bukti telah memungut Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak penjual wajib membuat Faktur Pajak.

- c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara.
- d. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan kemasa pajak berikutnya.
- e. Pelaporan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

3.6 Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Setiap PKP yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP wajib membuat Faktur Pajak. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 terdapat perubahan yang cukup besar tentang Faktur Pajak sebagai berikut:

- a. Faktur Pajak,
- b. Faktur Pajak Gabungan,
- c. Dokumen-dokumen tertentu yang ditetapkan sebagai Faktur Pajak oleh Dirjen Pajak.

Fungsi dari Faktur Pajak itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Bukti pungutan PPN dan PPnBM bagi PKP penjual BKP atau JKP dan/atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas impor BKP,
- b. Bukti pembayaran PPN dan PPnBM bagi PKP pembeli BKP atau JKP,
- c. Sarana pengkreditan Pajak Masukan,
- d. Dasar pembuatan nota retur.

Dalam Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP menurut Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 memuat:

- a. Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP dan/atau JKP,
- b. Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP,
- c. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga,
- d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut,
- e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut,
- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur pajak,
- g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak harus diisi secara lengkap, jelas dan benar, dan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk oleh PKP untuk menandatangani. Faktur penjualan yang memuat keterangan dan pengisiannya sesuai dengan keterangan diatas dapat juga dianggap sebagai Faktur Pajak. Faktur Pajak harus dibuat pada:

- a. Saat penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP,
- b. Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP,
- c. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan, atau
- d. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

Faktur Pajak gabungan adalah Faktur Pajak yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP dan/atau penerima JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender. Faktur Pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran baik sebagian maupun seluruhnya.

Dan dokumen tertentu yang diperlukan sebagai Faktur Pajak, paling sedikit harus memuat sebagai berikut:

- a. Identitas yang berwenang menerbitkan dokumen,
- b. Nama dan alamat penerima dokumen,
- c. Nomor Pokok Wajib (NPWP) dalam hal penerima dokumen adalah sebagai wajib pajak dalam negeri,
- d. Jumlah satuan barang apabila ada,
- e. Dasar Pengenaan Pajak (DPP),
- f. Jumlah pajak yang terutang kecuali dalam hal ekspor.


Sepanjang memenuhi persyaratan diatas, dokumen-dokumen dibawah ini dapat diperlakukan sebagai Faktur Pajak menurut Peraturan Jenderal Pajak Nomor PER-33/PJ/2014 adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dilampiri Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP) dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut,
- b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut,
- c. Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP tidak berwujud yang dilampiri dengan *invoice* yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor JKP/BKP tersebut,
- d. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat atau dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu,
- e. Faktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan BBM dan/atau bukan BBM,
- f. Tanda pembayaran untuk penyerahan jasa telekomunikasi,
- g. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (*Airway Bill*) atau *Delivery Bill*,

- h. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean,
- i. Tanda pembayaran untuk penyerahan BKP/JKP oleh perusahaan air minum,
- j. Nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan,
- k. Tanda pembayaran untuk penyerahan jasa oleh perantara efek,
- l. Tanda pembayaran untuk penyerahan jasa perbankan,
- m. Tanda pembayaran listrik,
- n. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan BKP melalui juru lelang.

Sedangkan untuk kode dan nomor seri Faktur Pajak terdiri dari 16 digit, yang dapat dilihat pada gambar 3.1

Gambar 3.1
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak



Sumber: www.pajak.go.id

Kode Faktur Pajak terdiri dari 16 digit sebagai berikut:

1. Dua digit pertama adalah kode transaksi, dengan rincian sebagai berikut:

Kode Transaksi digunakan untuk

01 Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada selain pemungut PPN.

02 Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN Bendaharawan Pemerintah.

- 03 Penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pemungut PPN (selain Bendaharawan Pemerintah).
 - 04 Penyerahan BKP dan/atau JKP yang menggunakan DPP nilai lain kepada selain pemungut PPN.
 - 05 Kode tidak digunakan sejak 1 April 2010.
 - 06 Penyerahan lainnya kepada selain pemungut PPN dan penyerahan kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri.
 - 07 Penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau ditanggung pemerintah (DTP).
 - 08 Penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
 - 09 Penyerahan aktiva Pasal 16D yang PPNnya dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak penjual yang melakukan penyerahan BKP.
2. Satu digit berikutnya adalah kode status, dengan rincian sebagai berikut:
- 0 Untuk Faktur Pajak dengan status normal.
 - 1 Untuk Faktur Pajak dengan status pengganti.
3. Tiga digit berikutnya adalah Kode Cabang.

Tata cara penggunaan nomor seri Faktur Pajak adalah sebagai berikut:

- 1. Nomor seri Faktur Pajak terdiri dari 10 digit, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Dua digit pertama adalah tahun penerbitan.
 - b. Delapan digit selanjutnya adalah nomor urut.
- 2. Nomor Seri Faktur Pajak diberikan dalam bentuk blok nomor dengan jumlah sesuai permintaan Pengusaha Kena Pajak.

Contoh:

Pengusaha Kena Pajak meminta 100 nomor seri Faktur Pajak, maka nomor seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat berupa:

900.13.00000001 s.d. 900.13.00000100

900.13.99999901 s.d. 901.13.00000000

3. Nomor seri Faktur Pajak digunakan untuk penerbitan Faktur Pajak dalam tahun yang sama dengan 2 digit tahun penerbitan yang tertera dalam nomor seri Faktur Pajak.

3.7 Surat Pemberitahuan Masa PPN

Pasal 3A ayat 1 UU No. 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP atau melakukan ekspor BKP wajib melaporkan usahanya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) serta wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang.

PKP memiliki kewajiban untuk memungut pajak yang terutang dengan menggunakan Faktur Pajak sebagai konsekuensi dari pengukuhan tersebut. Pemungutan tersebut dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), apabila terdapat pajak yang terutang maka PKP wajib menyetorkannya ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak. Apabila pembayaran atau penyetoran dilakukan setelah melewati tanggal jatuh tempo maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran.

Wajib Pajak juga berkewajiban untuk melaporkan PPN yang terutang menggunakan SPT Masa PPN. SPT tersebut harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. SPT harus benar berarti benar dalam penghitungan termasuk dalam penerapan peraturan perpajakan, dalam penulisan, serta sesuai dengan keadaan sebenarnya. Lengkap berarti memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak serta unsur-unsur yang harus dilaporkan dalam SPT. Sedangkan jelas berarti melaporkan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT. SPT harus disampaikan dalam bahasa Indonesia, menggunakan huruf latin, angka arab, dan satuan mata uang rupiah, serta harus ditandatangani sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi dari SPT

Masa PPN sendiri menurut penjelasan Pasal 3 Ayat 1 UU KUP adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran serta pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh PKP dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setelah diisi SPT tersebut harus disampaikan ke KPP tempat PKP dikukuhkan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Batas waktu penyampaian SPT Masa PPN paling lama adalah 20 hari setelah akhir masa pajak. Apabila SPT Masa PPN tidak disampaikan sampai dengan tanggal jatuh tempo maka dapat diterbitkan surat teguran kepada PKP dalam rangka melaksanakan pembinaan. Atas keterlambatan tersebut maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan atas keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan PKP dalam menyampaikan SPT.

3.8 Mekanisme Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN Pada PT Kaisa Rossie Semarang

PT Kaisa Rossie Semarang sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata, yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.204.493.7-509.00. Kegiatan usaha jasa biro perjalanan pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:


1. Kegiatan yang dilakukan oleh biro perjalanan umum antara lain terdiri atas:
 - a. Membuat dan menjual produk biro perjalanan umum sendiri berupa paket wisata. Komponen dari paket wisata terdiri atas tiket pesawat, akomodasi termasuk makan, angkutan darat/laut, jasa *tour* atau *tour service* yang terdiri atas menjemput dan mengantar tamu atau *meeting service*, mengurus

dokumen re-ekspor barang atau *handling service*, dan jasa pendamping jalan atau *guide service* serta tontonan atau *performance service*.

- b. Menjual produk pihak lain seperti paket wisata luar negeri, tiket pesawat, kapal, dan mengurus dokumen perjalanan, dsb.
 - c. Mengorganisir konferensi atau *Professional Conference Organizer (PCO)*.
2. Kegiatan agen perjalanan dapat berupa:
- a. Menjual produk pihak lain seperti menjual paket wisata dalam maupun luar negeri, tiket pesawat, angkutan laut maupun kereta api, dsb.
 - b. Mengurus dokumen perjalanan.

PT Kaisa Rossie Semarang dalam melakukan pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilainya dengan benar maka berikut ini akan dijelaskan mekanisme penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Kaisa Rossie Semarang yang dapat dilihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.2
Mekanisme Penghitungan, Penyetoran,
dan Pelaporan PPN Pada PT Kaisa Rossie Semarang



Keterangan:

- LA = Land Arrangement
- KPPN = Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara
- KPP = Kantor Pelayanan Pajak

3.8.1 Mekanisme Penghitungan PPN Pada PT Kaisa Rossie Semarang

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa biro perjalanan ini tidak menggunakan mekanisme kredit pajak masukan, karena dalam menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) telah diperhitungkan sebagai nilai lain, sehingga PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan pajak masukan atas perolehan JKP tersebut. Dengan demikian, maka Pajak Masukan pada PT Kaisa Rossie tidak dapat dikreditkan lagi dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 bahwa untuk penyerahan Jasa Kena Pajak biro perjalanan wisata dan/atau jasa agen perjalanan wisata pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya tidak dilakukan dengan cara mekanisme umum PPN, namun dihitung dengan cara menetapkan presentase tertentu dari jumlah tagihan setiap transaksi sebagai DPP. Setelah dihitung besarnya DPP tersebut, selanjutnya penghitungan PPN diterapkan dengan tarif umum PPN sebesar 10%, sehingga secara efektif PPN yang dipungut terhadap pihak yang menerima jasa tersebut (konsumen) adalah sebesar 1% dari jumlah total tagihan. Penerapan penetapan DPP nilai lain ini secara teori dapat disamakan dengan pemberian tarif efektif (*schedular rate*), dimana tarif efektifnya adalah sebesar 1%.

Rumus penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa biro perjalanan adalah:

$$\text{PPN}_{\text{terutang}} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Keterangan:

- Tarif = 10% dari harga jual umum.
- DPP = 10% dari nilai penggantian.
- Nilai penggantian = sejumlah uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan jasa, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.

Dasar Pengenaan Pajak yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Atas penjualan paket wisata baik dalam negeri atau luar negeri, dan penjualan produk pihak lain seperti jasa angkutan udara, laut, dan darat ditetapkan 10% dari nilai peredaran atau omset (nilai *invoice*) dan tidak termasuk omset dari penjualan tiket angkutan udara dalam negeri.

DPP = 10% dari nilai omset dan tidak termasuk omset dari penjualan tiket angkutan udara dalam negeri.

2. Atas kegiatan lain seperti pengurusan dokumen perjalanan, mengorganisir (PCO) adalah seluruh nilai peredaran atau omset (nilai *invoice*) dikurangi dengan pungutan yang dibayar kepada instansi pemerintah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DPP = seluruh nilai omset (nilai *invoice*) – pungutan yang dibayar kepada instansi pemerintah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan harus disetor adalah sebagai berikut:

1. Atas kegiatan penjualan paket wisata adalah:

$PPN = 10\% \times 10\% \times (\text{nilai } invoice - \text{tiket angkutan udara dalam negeri})$

Atau

$$\text{PPN} = 1\% \times (\text{nilai invoice} - \text{tiket angkutan udara dalam negeri})$$

2. Atas kegiatan lain adalah:

$$\text{PPN} = 10\% \times (\text{nilai invoice} - \text{pungutan yang dibayar kepada instansi pemerintah})$$

Berikut contoh penghitungan PPN pada PT Kaisa Rossie Semarang masa September 2016, dapat dilihat pada tabel 3.1, tabel 3.2, dan tabel 3.3.

Tabel 3.1
Penghitungan PPN Atas Jasa Agen Tiket Pesawat
Masa September 2016 Pada PT Kaisa Rossie Semarang

NO	Air Line	Nominal(Rp)			DPP(Rp)	PPN(Rp)
		Transaksi	NTA	Profit		
1	Garuda Domestik	982.233.989	939.314.539	42.919.450	42.919.450	4.291.945
2	Garuda Internasio nal	535.871.677	506.309.347	29.562.330	29.562.330	2.956.233
3	Trigana (Agustus)	2.990.000	2.840.454	149.546	135.951	13.595
4	Kalstar (Agustus)	35.807.000	34.091.214	1.715.786	1.559.805	155.981
5	Citilink (Agustus)	124.956.825	119.182.950	5.773.875	5.248.977	524.898
6	Lion Air	458.411.100	438.702.500	19.708.600	17.916.909	1.791.691
7	Sriwijaya Air	94.934.900	88.775.200	6.159.700	5.599.727	559.973
8	Trigana	3.310.000	3.152.500	157.500	143.182	14.318
9	Kalstar	26.080.600	24.896.450	1.184.150	1.076.500	107.650
10	Citilink	84.213.050	80.775.961	3.437.089	3.124.626	312.463
Total		2.348.809.141	2.238.041.115	110.768.026	107.287.746	10.728.746

Sumber: PT Kaisa Rossie

Keterangan:

- Transaksi = Penyerahan jasa untuk konsumen.
- NTA = Net To Agent (harga grosir dari air line).
- Profit = Keuntungan yang diperoleh atas selisih dari harga transaksi dengan harga NTA.
- DPP = $\frac{100}{110} \times \text{profit}$
- PPN = $10\% \times \text{DPP}$

Tabel 3.2
Penghitungan PPN Atas Penyerahan Jasa Tour
Masa September 2016 Pada PT Kaisa Rossie Semarang

NO	Keterangan	Total Payment(Rp)	Total Tiket(Rp)	Total LA(Rp)	DPP(Rp)	PPN(Rp)
1	BKOW ke Malang (Agustus)	54.250.000	-	54.250.000	5.371.287	537.128
2	Unisula ke Jakarta (Agustus)	100.800.000	48.160.800	52.639.200	5.211.802	521.180
3	Group Pak Sus ke Bangkok (Agustus)	165.000.000	99.146.300	65.853.700	6.520.168	652.016
Total		320.050.000	147.307.100	172.742.900	17.103.257	1.710.324

Sumber: PT Kaisa Rossie Semarang

Keterangan:

- Payment = Uang yang diterima atas penyerahan jasa untuk konsumen.
- LA = Selisih dari total payment dengan total tiket. Land Arrangement adalah pengurusan dalam segala hal seperti pengurusan penggunaan transportasi, penyediaan akomodasi, dan konsumsi.
- DPP = $\frac{100}{101} \times 10\% \times \text{total LA}$
- PPN = $10\% \times \text{DPP}$

Tabel 3.3
Penghitungan PPN Atas Penyerahan Jasa Haji dan Umroh
Masa September 2016 Pada PT Kaisa Rossie Semarang

Keterangan	Total Payment(Rp)	Total Tiket(Rp)	Total LA(Rp)	DPP(Rp)	PPN(Rp)
Haji (24 pax)	3.261.487.300	1.319.204.000	1.942.283.300	192.305.277	19.230.527
Total	3.261.487.300	1.319.204.000	1.942.283.300	192.305.277	19.230.527

Sumber: PT Kaisa Rossie Semarang

Keterangan:

- Payment = Uang yang diterima atas penyerahan jasa untuk konsumen.
- LA = Selisih dari total payment dengan total tiket. Land Arrangement adalah pengurusan dalam segala hal seperti pengurusan penggunaan transportasi, penyediaan akomodasi, dan konsumsi.
- DPP = $\frac{100}{101} \times 10\% \times \text{total LA}$
- PPN = $10\% \times \text{DPP}$

Penjelasan tabel 3.1 penghitungan atas penyerahan jasa agen tiket pesawat (Lion Air) masa September 2016:

▪ Penyerahan jasa untuk konsumen	= Rp 458.411.100
▪ Net To Agent	= Rp 438.702.500
	<hr/>
▪ Profit	= Rp 19.708.600

Maka penghitungan DPP dan PPNnya adalah:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \frac{100}{110} \times \text{Profit} \\ &= \frac{100}{110} \times \text{Rp } 19.708.600 \\ &= \text{Rp } 17.916.909 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp } 17.916.909 \\ &= \text{Rp } 1.791.691 \end{aligned}$$

Penjelasan tabel 3.2 penghitungan atas penyerahan jasa tour (Unisula Hukum ke Sing-
KL) masa September 2016:

▪ Total payment	= Rp 100.800.000
▪ Total tiket	= Rp 48.160.800
	<hr/>
▪ Total Land Arrangement (LA)	= Rp 52.639.200

Maka penghitungan DPP dan PPNnya adalah:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \frac{100}{101} \times 10\% \times \text{total LA} \\ &= \frac{100}{101} \times 10\% \times \text{Rp } 52.639.200 \\ &= \text{Rp } 5.211.802 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{Rp } 5.211.802 \\ &= \text{Rp } 521.180 \end{aligned}$$

Penjelasan tabel 3.3 penghitungan atas penyerahan jasa haji dan umroh masa September 2016

- Total payment = Rp 3.261.487.300
- Total tiket = Rp 1.319.204.000
- Total Land Arrangement (LA) = Rp 1.942.283.300

Maka penghitungan DPP dan PPNnya adalah:

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \frac{100}{101} \times 10\% \times \text{total LA} \\ &= \frac{100}{101} \times 10\% \times \text{Rp } 1.942.283.300 \\ &= \text{Rp } 192.305.277 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPN} &= 10\% \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp } 192.305.277 \\ &= \text{Rp } 19.230.527 \end{aligned}$$

PT Kaisa Rossie Semarang sebagai biro perjalanan wisata memperoleh profit atau imbalan atas selisih dari harga penjualan untuk konsumen dengan total harga semua komponen yang dijualnya dalam paket wisata. Dan untuk jasa agen perjalanan wisata memperoleh imbalan berupa komisi dari pemilik produk dalam bentuk persen hasil penjualan. PT Kaisa Rossie mendapat komisi sebesar 5% dari *base fare* pada setiap tiket pesawat yang telah terjual atas jasa agen penjualan tiket pesawat.

3.8.2 Mekanisme Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Kaisa Rossie Semarang

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya tentang mekanisme penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT Kaisa Rossie Semarang, jumlah PPN yang dipungut oleh PT Kaisa Rossie Semarang atas penjualan tiket pesawat (Lion Air, Sriwijaya Air, Trigana, Kalstar, dan Citilink), penyerahan jasa tour, dan penyerahan jasa haji sebesar Rp 24.421.420,00 dan jumlah PPN yang

dipungut oleh Instansi Pemerintah atas penjualan tiket pesawat Garuda Domestik dan Garuda Internasional sebesar Rp 7.248.178,00. Dengan demikian, jumlah PPN terutang yang harus disetor atau dibayar PT Kaisa Rossie Semarang adalah Rp 24.421.420,00 karena jumlah PPN atas penjualan tiket pesawat Garuda Domestik dan Garuda Internasional termasuk dipungut dan disetor oleh Instansi Pemerintah.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dihitung sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Hal itu bertujuan untuk memberikan kelonggaran waktu kepada PKP untuk menyetor kekurangan pembayaran pajak dan menyampaikan SPT Masa PPN, namun apabila terjadi keterlambatan pembayaran pajak terutang berdasarkan SPT Masa PPN sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang, PKP tetap dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu $2\% \times \text{jumlah bulan} \times \text{jumlah pajak yang kurang dibayar}$.

Sedangkan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) harus sesuai dengan batas waktu yang tercantum dalam SKPKB, SKPKBT, dan STP tersebut.

Sarana pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP), namun sejak tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016 ditetapkan *Billing System* atau *e-Billing* untuk menggantikan sistem pembayaran manual atau SSP. Dan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, semua bank persepsi termasuk semua bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) wajib melaksanakan *e-Billing* pajak sebagai penerapan MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak melayani pembayaran secara manual.

3.8.3 Mekanisme Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Kaisa Rossie Semarang

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dihitung sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), harus dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan disampaikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) yang telah dilunasi segera dilaporkan ke KPP yang menerbitkan.

Sedangkan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Dalam prakteknya, PT Kaisa Rossie Semarang telah menggunakan media elektronik seperti aplikasi *e-Filling*, *e-Faktur* dan *e-Billing*. Dengan menggunakan aplikasi elektronik ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, keamanan, dan dapat meminimalisasi kesalahan penulisan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Dalam penyampaianannya, PT Kaisa Rossie Semarang harus melaporkan jumlah Pajak Pertambahan Nilainya dengan menggunakan SPT Masa PPN 1111 beserta lampiran-lampirannya yang berupa:

1. Lampiran I Formulir 1111 AB tentang rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Lampiran SPT Masa PPN ini sebagai Sub Induk SPT Masa PPN.
2. Lampiran II Formulir 1111 A1 tentang daftar ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud, BKP Tidak Berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak.
3. Lampiran III Formulir 1111 A2 tentang Pajak Keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan Faktur Pajak. Lampiran SPT Masa PPN ini untuk melaporkan:

- a. Faktur Pajak selain Faktur Pajak yang menurut ketentuan diperkenankan untuk tidak mencantumkan identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual yang diterbitkan, dan/atau
 - b. Nota Retur atau Nota Pembatalan yang diterima.
4. Lampiran IV Formulir 1111 B1 tentang daftar Pajak Masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah Pabean.
 5. Lampiran V Formulir 1111 B2 tentang daftar Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP dalam negeri. Lampiran SPT Masa PPN ini untuk melaporkan:
 - a. Faktur Pajak yang dapat dikreditkan, yang diterima, dan/atau
 - b. Nota retur atau nota pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang Pajak Masukannya dapat dikreditkan.
 6. Lampiran VI Formulir 1111 B3 tentang daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Lampiran SPT Masa PPN ini untuk melaporkan:
 - a. Faktur Pajak yang tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas yang diterima, dan/atau
 - b. Nota retur atau nota pembatalan atas pengembalian BKP atau pembatalan JKP yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas yang diterbitkan.
 7. Faktur Pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai bukti bahwa PT Kaisa Rossie Semarang telah menyetorkan PPN yang terutang pada KPP Semarang Tengah Dua.

Penyampaian SPT Masa PPN yang dilakukan PT Kaisa Rossie Semarang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Secara langsung atau ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar,
2. Melalui pos secara tercatat,
3. Melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak,

4. Menyampaikan SPT secara elektronik yang merupakan layanan pengiriman atau penyampaian SPT secara elektronik untuk orang pribadi atau badan ke Direktorat Jenderal Pajak dengan memanfaatkan jalur komunikasi internet secara *ontimed* dan *real time*, sehingga tidak melakukan pencetakan semua formulir laporan dan menunggu terima secara manual.

3.9 Pelaksanaan PPN Pada PT Kaisa Rossie Semarang

Pelaksanaan PPN pada PT Kaisa Rossie Semarang secara umum telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta menggunakan nilai lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015. Berdasarkan mekanisme PPN yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, bahwa pelaksanaan PPN pada PT Kaisa Rossie Semarang menggunakan tarif efektif sebesar 1% dari jumlah tagihan untuk beberapa kegiatan operasional yang sesuai dengan ketentuan nilai lain sebagai DPP dan menggunakan tarif 10% untuk kegiatan lainnya. Walaupun begitu tidak melanggar tata cara penghitungan *Credit Method*, dan karena diberlakukannya tarif efektif maka Pajak Masukan tidak dapat diperhitungkan sehingga Pajak Keluaran merupakan pajak yang harus disetor.


Berikut rekapitulasi penyetoran PPN pada PT Kaisa Rossie Semarang tahun 2015 dan 2016 dapat dilihat pada tabel 3.4 dan gambar 3.3

Tabel 3.4
Rekapitulasi Penyetoran PPN Tahun 2015 dan 2016
Pada PT Kaisa Rossie Semarang

NO	Bulan	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1	Januari	10.679.547	8.768.615
2	Februari	7.278.553	8.246.317
3	Maret	7.889.956	6.821.764
4	April	11.731.393	2.335.167
5	Mei	11.158.670	8.178.166
6	Juni	6.394.014	5.542.868
7	Juli	4.637.594	2.834.662
8	Agustus	4.733.507	3.120.318
9	September	2.848.680	24.421.420
10	Oktober	4.846.366	2.279.040
11	November	10.160.326	5.011.263
12	Desember	10.160.326	8.724.259
Total		92.518.932	86.283.859

Sumber: PT Kaisa Rossie Semarang

Gambar 3.3
Rekapitulasi Penyetoran PPNTahun 2015 dan 2016
Pada PT Kaisa Rossie Semarang



Sumber: PT Kaisa Rossie Semarang

Pada tabel 3.4 dan gambar 3.3 diatas menunjukkan adanya fluktuasi dalam hal penyetoran PPN dari bulan Januari 2015 hingga bulan Desember 2016. Fluktuasi tersebut merupakan peningkatan dan penurunan penyetoran PPN PT Kaisa Rossie Semarang kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN). Terlihat penyetoran PPN tertinggi pada bulan April 2015 dengan jumlah setoran PPN sebesar

Rp 11.731.393,00. Sedangkan penyetoran PPN terendah pada bulan September 2015 dengan jumlah setoran PPN sebesar Rp 2.848.680,00. Sementara itu pada tahun 2016 penyetoran PPN terendah pada bulan April dengan jumlah Rp 2.335.167,00. Kemudian penyetoran PPN tertinggi ditahun 2016 pada bulan September dengan jumlah setoran PPN sebesar Rp 24.421.420,00. Namun, mengalami jumlah penurunan setoran PPN pada bulan Oktober yang hanya mencapai Rp 2.279.040,00. Terjadinya penurunan drastis tersebut dikarenakan pada bulan September 2016 merupakan musim haji.

3.10 Hambatan dan Upaya Pemecahan Masalah dalam Pelaksanaan PPN Pada PT Kaisa Rossie Semarang

Setiap usaha yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dalam perjalannya pasti menemukan suatu rintangan atau hambatan. Demikian juga dengan PT Kaisa Rossie Semarang dalam melaksanakan Pajak Pertambahan Nilai akan mengalami hambatan, antara lain:

1. Kurang teliti dalam melakukan penginputan nominal angka dan pelaporan yang terdapat dalam Faktur Pajak, sehingga terjadi kesalahan penginputan nominal dalam SPT Masa PPN.
2. Tiket yang pada bulan tersebut belum dibuatkan atau diterbitkan *invoice*, sehingga tidak ada bukti fisik yang digunakan bahwa konsumen tersebut telah membayar tagihannya.

Dalam usaha untuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai, PT Kaisa Rossie Semarang menyusun upaya-upaya agar pelaksanaan PPN tidak mengalami kekeliruan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. PT Kaisa Rossie Semarang telah melaksanakan beberapa perlakuan untuk meminimalisasikan kesalahan, yaitu dengan cara semua data yang telah diinput atau dimasukkan ke dalam program e-SPT PPN 1111 antara lain lampiran A2 atas rekapan dari Pajak Keluaran dicetak dan dilakukan rekonsil atau pecocokan dengan Faktur Pajak yang telah dicetak dan telah dikeluarkan

ke pembeli. Apabila semua komponen yang ada dalam Faktur Pajak sudah sesuai dengan komponen yang dilaporkan, maka perusahaan akan melaporkannya. Sehingga kesalahan atas pelaporan akibat *miss* atau kesalahan penginputan yang dilakukan oleh perusahaannya sedikit.

2. PT Kaisa Rossie Semarang harus memiliki pegawai yang lebih teliti, sehingga dapat meminimalkan kesalahan dan tidak terjadi kekeliruan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat pada setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan PPN sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari PPN.
2. Mekanisme pengenaan PPN dapat digunakan sebagai berikut:
 - a. Pada saat membeli atau memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh Pengusaha Kena Pajak penjual,
 - b. Pada saat menjual atau menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN,
 - c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim) jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara,
 - d. Apabila dalam suatu masa pajak jumlah Pajak Keluaran lebih kecil daripada jumlah Pajak Masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan kemas pajak berikutnya,
 - e. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

3. PT Kaisa Rossie Semarang sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa biro perjalanan wisata dan jasa agen perjalanan wisata, yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.204.493.7-509.00. Perusahaan biro perjalanan wisata yang tunduk kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.03/2015 perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak. Sehingga tidak menggunakan mekanisme kredit Pajak Masukan, karena dalam menentukan DPP telah diperhitungkan sebagai nilai lain, sehingga PPN yang dibayar telah diperhitungkan dengan Pajak Masukan atas perolehan Jasa Kena Pajak tersebut. Maka Pajak Masukan pada PT Kaisa Rossie Semarang tidak dapat dikreditkan lagi dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya perusahaan.
4. Proses penyetoran PPN pada PT Kaisa Rossie Semarang mencakup mekanisme penghitungan dari transaksi jasa umroh dan haji, jasa tour, dan jasa agen penjualan tiket transportasi yang harus disetor kepada Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Dan pelaporan PPN pada PT Kaisa Rossie Semarang dengan menggunakan SPT Masa PPN 1111 yang dilaporkan kepada KPP Semarang Tengah II.
5. Hambatan dalam pelaksanaan PPN pada PT Kaisa Rossie Semarang adalah sebagai berikut:
 - a. Kurang teliti dalam melakukan penginputan nominal angka dan pelaporan yang terdapat dalam Faktur Pajak,
 - b. Tiket yang pada bulan tersebut belum dibuatkan atau diterbitkan *invoice*.
6. Upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan PPN pada PT Kaisa Rossie Semarang dengan cara semua data yang telah diinput atau dimasukkan ke dalam program e-SPT PPN 1111 antara lain lampiran A2 atas rekapan dari

Pajak Keluaran dicetak dan dilakukan rekonsil atau pecocokan dengan faktur pajak yang telah dicetak dan telah dikeluarkan ke pembeli, dan tentunya pegawai PT Kaisa Rossie harus lebih teliti dalam melakukan penginputan nominal angka dan pelaporan yang terdapat dalam Faktur Pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

PT Kaisa Rossie Semarang masih berkebutuhan pada Pajak Keluaran yang selalu mengalami kurang bayar karena Pajak Pertambahan Nilai biro perjalanan ini mendapat fasilitas istimewa dari Kementerian Keuangan dengan menggunakan tarif efektif sebesar 1% dari jumlah tagihan untuk beberapa kegiatan operasional yang sesuai dengan ketentuan nilai lain sebagai DPP dan menggunakan tarif 10% untuk kegiatan lainnya. Apabila PT Kaisa Rossie tetap masih berkebutuhan pada Pajak Keluaran yang selalu mengalami kurang bayar maka PT Kaisa Rossie wajib melaporkan PPN nya dalam SPT Masa PPN dan permasalahan dalam hal profit, PT Kaisa Rossie harus melakukan pemeriksaan pajak. Namun kegiatan pemeriksaan ini membutuhkan data-data perpajakan dari awal perusahaan biro perjalanan ini didirikan dan jangka waktu pemeriksaan lapangan paling lama 6 bulan, pemeriksaan kantor paling lama 4 bulan, serta jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan paling lama 2 bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abuyamin, Oyok. 2015. *Perpajakan*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 2006. *Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-159/PJ./2006 tentang Tata Cara Pengisian Keterangan Pada Faktur Pajak Standar*. Diunduh di http://www.pajak.go.id/sites/default/files/formulir_pajak/Petunjuk%20Pengisian%20FP%20Standar.pdf, diakses pada tanggal 20 Februari 2017.
- Kementerian Dalam Negeri. 2009. *Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Diunduh di <http://www.kemendagri.go.id/produk-hukum/2009/10/15/undang-undang-no-42-tahun-2009>, diakses pada tanggal 5 Maret 2017.
- Kementerian Keuangan. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak*. Diunduh di <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=14201>, diakses pada tanggal 5 Maret 2017.
- 2016. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. Diunduh di <http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=16019>, diakses pada tanggal 27 Maret 2017.
- Puspa, Dian. 2016. *Dokumen yang Dipersamakan Dengan Faktur Pajak*. Diunduh di <https://www.online-pajak.com/id/dokumen-yang-dipersamakan-dengan-faktur-pajak>, diakses pada tanggal 28 Maret 2017.
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai (PPN)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR WILAYAH
 KANTOR PELAYANAN PAJAK

JAWA TENGAH I
 PRATAMA SEMARANG TENGAH DUA

Telepon : 024 3544194-3561171

Facsimile : 024 3544194


BUKTI PENERIMAAN SURAT

Nomor : S-01025299/PPN1111/WPJ.10/KP.1603/2016
 31-10-2016 13:56

Nama : KAISA ROSSIE
 Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN
 Jenis Pajak : SPT Masa PPN dan PPhM

N.P.W.P : 02.204.493.7-509.000
 No. P.K.P : 02.204.493.7-509.000
 Tgl Pajak : 9/2016

SPT Loader
 (eSPT) : Kurang Bayar
 Nilai : 24.421.420,00/IDR
 Pembetulan : Normal



Pengawasan dan Konsultasi I

Revisi penerima,

Diterima langsung (Lokal)
 Tgl. Terima : 31-10-2016

ARDINA WURSA

KP. PDIP 3.16 - 96

NIP : 199107202015022005

SURAT SETORAN PAJAK

NPWP : 02.204.493.7-509.000
NAMA : KAISA ROSSIE
ALAMAT : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN
KOTA : SEMARANG
NOP :
JENIS PAJAK : 411211
JENIS SETORAN : 100
MASA PAJAK : 0909
TAHUN PAJAK : 2016
NO SK : 00000/000/00/000/00
JUMLAH SETOR : Rp. 24.421.420
ID BILLING : 016104911466882
AKTIF s.d. : 05/11/2016 09:51:32

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.00745649		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Umum Alamat : Semarang Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.- - 00000 NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIKET CITILINK Rp 5.248.980 x 1	5.248.980,00
Harga Jual / Penggantian		5.248.980,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		5.248.980,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		524.898,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 30 September 2016



LILI WIDOJANI

PROFIT TIKET CITILINK PERIODE 31/07/2016 S.D 30/08/2016

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.00745654		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Umum Alamat : Semarang Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.- - 00000 NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIKET CITILINK Rp 3.124.630 x 1	3.124.630,00
Harga Jual / Penggantian		3.124.630,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		3.124.630,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		312.463,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 30 September 2016



LILI WIDOJANI

PROFIT TIKET CITILINK AIR PERIODE 31/08/2016 S.D 29/09/2016

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.034-16.00745645		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. Garuda Indonesia Alamat : Kebun Sirih Blok - No.44 RT:000 RW:000 Kel.Jakarta Pusat Kec.Jakarta Pusat Kota/Kab.Jakarta Pusat DKI Jakarta 10000 NPWP : 01.001.634.3-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIKET GARUDA INDONESIA Rp 42.919.450 x 1	42.919.450,00
Harga Jual / Penggantian		42.919.450,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		42.919.450,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		4.291.945,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 27 September 2016



LILI WIDOJANI

KOMISI TIKET GARUDA INDONESIA PERIODE AGUSTUS 4 S.D SEPTEMBER 2016

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 030.034-16.00745646		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : PT. Garuda Indonesia Alamat : Kebun Sirih Blok - No.44 RT:000 RW:000 Kel.Jakarta Pusat Kec.Jakarta Pusat Kota/Kab.Jakarta Pusat DKI Jakarta 10000 NPWP : 01.001.634.3-093.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIKET GARUDA INDONESIA Rp 29.562.330 x 1	29.562.330,00
Harga Jual / Penggantian		29.562.330,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		29.562.330,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		2.956.233,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 29 September 2016



LILI WIDOJANI

KOMISI TIKET GARUDA INTERNASIONAL PERIODE AGUSTUS 4 S.D SEPTEMBER 3 2016

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.00745653		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Umum Alamat : Semarang Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.- - 00000 NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIKET KALSTAR Rp 1.076.500 x 1	1.076.500,00
Harga Jual / Penggantian		1.076.500,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.076.500,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		107.650,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 30 September 2016



LILI WIDOJANI

PROFIT TIKET KALSTAR AIR PERIODE 31/08/2016 S.D 29/09/2016

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.00745648		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Umum Alamat : Semarang Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.- - 00000 NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIKET KALSTAR Rp 1.559.810 x 1	1.559.810,00
Harga Jual / Penggantian		1.559.810,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		1.559.810,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		155.981,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 30 September 2016



LILI WIDOJANI

PROFIT TIKET KALSTAR PERIODE 31/07/2016 S.D 30/08/2016

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.00745650		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Umum Alamat : Semarang Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.- - 00000 NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIKET LION AIR Rp 17.916.910 x 1	17.916.910,00
Harga Jual / Penggantian		17.916.910,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		17.916.910,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		1.791.691,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 30 September 2016



LILI WIDOJANI

PROFIT TIKET LION AIR PERIODE 31/08/2016 S.D 29/09/2016

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.00745651		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Umum Alamat : Semarang Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.- - 00000 NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIKET SRIWIJAYA Rp 5.599.730 x 1	5.599.730,00
Harga Jual / Penggantian		5.599.730,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		5.599.730,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		559.973,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 30 September 2016



LILI WIDOJANI

PROFIT TIKET SRIWIJAYA AIR PERIODE 31/08/2016 S.D 29/09/2016

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.00745655		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Umum Alamat : Semarang Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.- - 00000 NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	JASA-TOUR Rp 53.712.870 x 1	53.712.870,00
Harga Jual / Penggantian		53.712.870,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		5.371.287,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		537.128,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 30 September 2016



LILI WIDOJANI

BKOW KE MALANG (25-27 AGUSTUS 2016)

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.00745656		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Umum Alamat : Semarang Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.- - 00000 NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	JASA-TOUR Rp 52.118.020 x 1	52.118.020,00
Harga Jual / Penggantian		52.118.020,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		5.211.802,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		521.180,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 30 September 2016



LILI WIDOJANI

UNISULA KE JAKARTA (30-31 AGUSTUS 2016)

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.00745657		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Umum Alamat : Semarang Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.- - 00000 NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	JASA-TOUR Rp 65.201.680 x 1	65.201.680,00
Harga Jual / Penggantian		65.201.680,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		6.520.168,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		652.016,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 30 September 2016



LILI WIDOJANI

GRUP PAK SUSILO KE BANGKOK (17-20 AGUSTUS 2016)

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.00745647		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Umum Alamat : Semarang Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.- - 00000 NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIKET TRIGANA Rp 135.950 x 1	135.950,00
Harga Jual / Penggantian		135.950,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		135.950,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		13.595,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 30 September 2016



LILI WIDOJANI

PROFIT TIKET TRIGANA AIR PERIODE 31/07/2016 S.D 30/08/2016

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.00745652		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Umum Alamat : Semarang Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.- - 00000 NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	TIKET TRIGANA Rp 143.180 x 1	143.180,00
Harga Jual / Penggantian		143.180,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		143.180,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		14.318,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 30 September 2016



LILI WIDOJANI

PROFIT TIKET TRIGANA AIR PERIODE 31/08/2016 S.D 29/09/2016

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : 010.034-16.00745659		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : PT KAISA ROSSIE Alamat : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG NPWP : 02.204.493.7-509.000		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Umum Alamat : Semarang Blok - No.- RT:000 RW:000 Kel.- Kec.- Kota/Kab.- - 00000 NPWP : 00.000.000.0-000.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	JASA-UMROH & HAJI Rp 1.923.052.770 x 1	1.923.052.770,00
Harga Jual / Penggantian		1.923.052.770,00
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		192.305.277,00
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		19.230.527,00
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

SEMARANG, 28 September 2016



LILI WIDOJANI

PERJALANAN HAJI TH 2016



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)

FORMULIR 1111

Jumlah Lembar SPT:
(Termasuk Lampiran)
Diisi oleh Petugas

Bacalah terlebih dahulu Buku Petunjuk Pengisian SPT Masa PPN. Beri tanda X dalam yang sesuai

NAMA PKP : PT KAISA ROSSIE NPWP : 022044937 - 509 . 000
 ALAMAT : JL CENDRAWASIH NO 17 C DAN 17 D PURWODINATAN , SEMARANG MASA : 09 s.d 09 -2016 (mm-mm-yyyy) Thn Buku : 01 s.d 12
 TELEPON : 024-3559678 HP : 08122877758 KLU : Pembetulan Ke: 0 (nol) **Wajib PPnBM**

I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA

	DPP	PPN
A. Terutang PPN:		
1. Ekspor <input type="checkbox"/> A.1 Rp. _____	0,00	
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri <input checked="" type="checkbox"/> 1 Rp. _____	244.214.224,00	Rp. _____ 24.421.420,00
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN <input checked="" type="checkbox"/> 2 Rp. _____	72.481.780,00	Rp. _____ 7.248.178,00
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut <input checked="" type="checkbox"/> 3 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
5. Penyerahan yang dibebaskan dari penerapan PPN <input checked="" type="checkbox"/> 4 Rp. _____	0,00	Rp. _____ 0,00
Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)	Rp. _____ 316.696.004,00	Rp. _____ 31.669.598,00
B. Tidak Terutang PPN	Rp. _____ 0,00	
C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)	Rp. _____ 316.696.004,00	

II. PENGHITUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR

A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2) 1 Rp. _____ 24.421.420,00
 B. PPN disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0,00
 C. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 5 Rp. _____ 0,00
 D. PPN kurang atau (lebih) bayar (II.A - II.B - II.C) Rp. _____ 24.421.420,00
 E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____
 F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (II.D - II.E) Rp. _____
 G. PPN kurang bayar dilunasi tanggal 29/10/16 0:00 (dd-mm-yyyy) NTPN : 4BA553HAMFCNPCQO
 H. PPN lebih bayar pada :

1.1 Butir II.D (Diisi dalam hal SPT bukan Pembetulan) 1.2 Butir II.D atau Butir II.F (Diisi dalam hal SPT Pembetulan)
 Oleh : 2.1 PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN atau 2.2 Selain PKP Pasal 9 ayat (4b) PPN
 diminta untuk : 3.1 Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya atau Dikompensasikan ke Masa Pajak _____ - _____ (mm-yyyy)
 3.2 Dikembalikan (Restitusi)
 Khusus Restitusi untuk PKP :
 Pasal 17C KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 17D KUP dilakukan dengan : Prosedur Biasa atau Pengembalian Pendahuluan
 atau Pasal 9 ayat (4c) PPN dilakukan dengan Pengembalian Pendahuluan

III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI

A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : Rp. _____ 0,00
 B. PPN Terutang : Rp. _____ 0,00
 C. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PKP GAGAL BERPRODUKSI

A. PPN yang wajib dibayar kembali : Rp. _____ 0,00
 B. Dilunasi Tanggal : _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

A. PPnBM yang harus dipungut sendiri 1 Rp. _____ 0,00
 B. PPnBM disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama Rp. _____ 0,00
 C. PPnBM kurang atau (lebih) bayar (V.A - V.B) Rp. _____ 0,00
 D. PPnBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibetulkan Rp. _____
 E. PPnBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (V.C - V.D) Rp. _____
 F. PPnBM kurang bayar dilunasi tanggal _____ (dd-mm-yyyy) NTPN : _____

VI. KELENGKAPAN SPT

Formulir 1111 AB Formulir 1111 A2 Formulir 1111 B2 SSP PPN 1 lembar Surat Kuasa Khusus
 Formulir 1111 A1 Formulir 1111 B1 Formulir 1111 B3 SSP PPnBM 0 lembar _____ , 0 lembar

SEMARANG, 31-10-2016 (dd-mm-yyyy)
 Pengurus/Kuasa

PERNYATAAN :

DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERITAHUKAN DI ATAS BESERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSYARAT.

PKP
 Kuasa

Tanda tangan :
 Nama Jelas : LILI WIDOJANI
 Jabatan : DIREKTUR
 Cap Perusahaan :

Perhatian : Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (7) UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 16 Tahun 2009, apabila SPT Masa yang Saudara Sampaikan tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan/atau dokumen yang ditetapkan, maka SPT Saudara dianggap tidak disampaikan.

DAFTAR EKSPOR BKP BERWUJUD, BKP TIDAK BERWUJUD, DAN/ATAU JKP**FORMULIR 1111 A1**
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)NAMA PKP : PT KAISA ROSSIE
NPWP : 022044937 - 509 . 000MASA : 09 s.d 09 - 2016 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (nol)

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)		
JUMLAH		A1 >			

DAFTAR PAJAK KELUARAN ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI DENGAN FAKTUR PAJAK

FORMULIR 1111 A2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)



NAMA PKP : PT KAISA ROSSIE
NPWP : 022044937 - 509 . 000

MASA : 09 s.d 09 - 2016 (mm-mm-yyyy)
Pembetulan Ke : 0 (nol)

No.	Nama Pembeli BKP/Penerima Manfaat BKP Tidak Berwujud/Penerima JKP	NPWP/Nomor Paspor	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
1	PT. Garuda Indonesia	010016343093000	030.034-16.00745645	27-09-2016	42.919.450,00	4.291.945,00	0,00	
2	PT. Garuda Indonesia	010016343093000	030.034-16.00745646	29-09-2016	29.562.330,00	2.956.233,00	0,00	
3	Umum	000000000000000	010.034-16.00745647	30-09-2016	135.950,00	13.595,00	0,00	
4	Umum	000000000000000	010.034-16.00745648	30-09-2016	1.559.810,00	155.981,00	0,00	
5	Umum	000000000000000	010.034-16.00745649	30-09-2016	5.248.980,00	524.898,00	0,00	
6	Umum	000000000000000	010.034-16.00745650	30-09-2016	17.916.910,00	1.791.691,00	0,00	
7	Umum	000000000000000	010.034-16.00745651	30-09-2016	5.599.730,00	559.973,00	0,00	
8	Umum	000000000000000	010.034-16.00745652	30-09-2016	143.180,00	14.318,00	0,00	
9	Umum	000000000000000	010.034-16.00745653	30-09-2016	1.076.500,00	107.650,00	0,00	
10	Umum	000000000000000	010.034-16.00745654	30-09-2016	3.124.630,00	312.463,00	0,00	
11	Umum	000000000000000	010.034-16.00745655	30-09-2016	5.371.287,00	537.128,00	0,00	
12	Umum	000000000000000	010.034-16.00745656	30-09-2016	5.211.802,00	521.180,00	0,00	
13	Umum	000000000000000	010.034-16.00745657	30-09-2016	6.520.168,00	652.016,00	0,00	
14	Umum	000000000000000	010.034-16.00745659	28-09-2016	192.305.277,00	19.230.527,00	0,00	
JUMLAH				A2 >	316.696.004,00	31.669.598,00	0,00	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS IMPOR BKP DAN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD/JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN

FORMULIR 1111 B1
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)



NAMA PKP : PT KAISA ROSSIE

MASA 09 s.09 - 2016 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 022044937 -509 .000

Pembetulan Ke : 0 (nol)

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	Dokumen Tertentu		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Keterangan
		Nomor	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
JUMLAH			B1 >				

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI

FORMULIR 1111 B2
(Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)



NAMA PKP : PT KAISA ROSSIE

MASA : 09 s.d 09 - 2016 (mm-mm-yyyy)

NPWP : 022044937 - 509 . 000

Pembetulan Ke : 0 (nol)

No.	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
JUMLAH			B2 >					

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN ATAU YANG MENDAPAT FASILITAS

FORMULIR 1111 B3
 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan)



NAMA PKP : PT KAISA ROSSIE
 NPWP : 022044937 - 509 . 000

MASA : 09 s.d 09 - 2016 (mm-mm-yyyy)
 Pembetulan Ke : 0 (nol)

No	Nama Penjual BKP/ BKP Tidak Berwujud/ Pemberi JKP	NPWP	Faktur Pajak/Dokumen Tertentu/ Nota Retur/Nota Pembatalan		DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Diretur
			Kode dan Nomor Seri	Tanggal (dd-mm-yyyy)				
JUMLAH			B3 >					



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

Jalan Prof. H. Sudarto, SH Tembalang Semarang 50275 Telp. (024) 76486831, 76486853; Fax. (024) 76486852
Jalan Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241 Telp. (024) 8449211, 8446409 Fax. (024) 8449212
Website : www.fm.undip.ac.id Akademik : www.fmundip.com Email : fcb@undip.ac.id

FORMULIR DITERIMA KERJA PRAKTEK

Nama : Aurora Ayu Meijida
NIM. / Jurusan : 12030214060019 / Perpajakan
Semester ke : VI (enam)
Tahun Akademik : 2016 / 2017
Jumlah SKS Mata Kuliah Telah Ditempuh : 107 SKS
No. Telp yang dapat dihubungi : 085642727508

Data Perusahaan

Nama Perusahaan : PT . Kaisa Rosste
Unit Kerja : Bagian Keuangan
Alamat : Jl . Cendrawasih 17 C – F Semarang

No. Telp / Fax : (024) 3559678
Tanggal Mulai Magang/Kerja Praktek : 19 Desember 2016
Jangka Waktu Magang/Kerja Praktek : 3 bulan
Tanggal Selesai Magang/Kerja Praktek : 18 Maret 2017
Jumlah Mahasiswa/i di instansi yang sama : 2 (dua) Orang

Mengetahui,
Pembimbing Lapangan Magang

Fitria El Serdy



Mahasiswa Peserta Magang,

Aurora Ayu Meijida
NIM. 12030214060019



FORMULIR PENILAIAN PRESTASI KERJA PRAKTEK

Nama Peserta Magang : Aurora Ayu Meijida
Nomor Induk Mahasiswa : 12030214060019 / Perpajakan
Nama Perusahaan/ Tempat Magang : PT. Kaisa Rossie
Jangka Waktu Magang : 3 (Bulan)
Deskripsi Tugas Saat Magang :

No	Deskripsi	Sangat tidak Memuaskan	Tidak Memuaskan	Cukup Memuaskan	Memuaskan	Sangat Memuaskan
1.	Kedisiplinan mahasiswa	0	1	2	3	4
2.	Penampilan mahasiswa	0	1	2	3	4
3.	Ketekunan mahasiswa	0	1	2	3	4
4.	Kemampuan komunikasi yang dimiliki mahasiswa	0	1	2	3	4
5.	Kemampuan kerja sama yang dimiliki mahasiswa	0	1	2	3	4
6.	Kemampuan teknis yang dimiliki mahasiswa	0	1	2	3	4
7.	Inovasi dan kreativitas dari mahasiswa	0	1	2	3	4
8.	Kecepatan mahasiswa dalam mengambil keputusan	0	1	2	3	4
9.	Kemandirian mahasiswa dalam bekerja	0	1	2	3	4
10.	Kemampuan dalam menggunakan peralatan (seperti komputer, dsb)	0	1	2	3	4

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Prof. H. Sudarto, SH, Tembalang Semarang 50275 Telp. (024) 76486851, 76486853; Fax : (024) 76486852
Jalan Erlangga Tengah No. 17 Semarang 50241 Telp. (024) 8449211, 8446409 Fax : (024) 8449212
Website : www.fe.undip.ac.id Akademik : www.feundip.com Email : feb@undip.ac.id

Nilai rata-rata kerja praktek : 3,50

Nilai akhir (dalam huruf) : A

Saran dan masukan untuk Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang :

Sebaiknya diberikan pembekalan seperti materi dan
praktikum pajak yang lebih detail kepada mahasiswa
ketika akan melakukan KPP.

Mengetahui Pembimbing Lapangan

Fita A. Sora, S.E.

NIP.

Keterangan :





- ❖ Isi kolom nilai dengan angka yang telah Anda pilih di kolom penilaian.
- ❖ Jumlah seluruh angka yang di kolom Nilai yang telah Anda masukkan dan dibagi dengan angka 10.
- ❖ Gunakan pedoman di bawah ini untuk menentukan Nilai Akhir (dalam huruf) :

Range Nilai Rata-Rata	Nilai Akhir
3,50 - 4,00	A
3,00 - 3,49	B
2,50 - 2,99	C
2,00 - 2,49	D*
Di bawah 2,00	E*




- ❖ *) Apabila mahasiswa mendapatkan nilai tersebut di atas akan mengulang kerja praktek di tempat / Perusahaan yang sama.

BUKU KONSULTASI PENULISAN TUGAS AKHIR

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Pembimbing Lapangan | : Fitria El Sera, S.E. |
| 2. Pembimbing Akademik | : Achma Hendra Setiawan, S.E., M.Si. |
| 3. Tempat Magang | : PT Kaisa Rossie Semarang |
| 4. Judul Tugas Akhir | : Aplikasi Pajak Pertambahan Nilai Atas Biro Perjalanan Wisata Pada PT Kaisa Rossie Semarang |

No.	Hari Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
			PA*
1.	Selasa 15 Februari 2017	Pengajuan judul Tugas Akhir	
2.	Selasa 28 Maret 2017	- Konsultasi / Bimbingan Laporan Kuliah Kerja Praktik - Bimbingan Tugas Akhir Bab I	
3.	Rabu 5 April 2017	- Revisi Tugas Akhir Bab I - Bimbingan Tugas Akhir Bab II	
4.	Kamis 27 April 2017	- Revisi Tugas Akhir Bab II dan Bab II - Bimbingan Tugas Akhir Bab II	

*PA = Pembimbing Akademik

No.	Hari Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
			PA*
5.	Rabu 3 Mei 2017	- Revisi Tugas Akhir Bab III - Bimbingan Tugas Akhir	
6.	Selasa 9 Mei 2017	Bimbingan Tugas Akhir Bab IV	
		Disetujui untuk sidang	

*PL = Pembimbing Lapangan

*PA = Pembimbing Akademik